

**FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)**  
**PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL**

---

**1. Apa latar belakang penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini?**

- a. Untuk mencapai tujuan Bank Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, khususnya untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial melalui upaya:
  - 1) mendorong intermediasi yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan,
  - 2) memitigasi dan mengelola risiko sistemik, dan
  - 3) meningkatkan inklusi ekonomi, inklusi keuangan, dan keuangan berkelanjutan.
- b. Dengan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi oleh Bank Indonesia, termasuk akibat perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal, diperlukan penguatan kerangka kerja Kebijakan Makroprudensial yang sejalan dengan Bauran Kebijakan Bank Indonesia.

**2. Apa dasar hukum penerbitan PBI ini?**

Dasar hukum penerbitan PBI ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
- b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5872) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844); dan
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Bauran Kebijakan Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83/BI).

**3. Apa yang dimaksud dengan Kebijakan Makroprudensial, keterkaitannya dengan kebijakan lainnya di Bank Indonesia, serta tujuan dan sasarannya?**

- a. Kebijakan Makroprudensial adalah Kebijakan Bank Indonesia yang ditetapkan dan dilaksanakan guna turut menjaga stabilitas sistem keuangan.
- b. Kebijakan Makroprudensial merupakan bagian dari Bauran Kebijakan Bank Indonesia yang memiliki keterkaitan dan saling mendukung dengan Kebijakan Utama lainnya, serta Kebijakan Pendukung, untuk mencapai tujuan Bank Indonesia.
- c. Kebijakan Makroprudensial bertujuan untuk turut menjaga SSK dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia mengoptimalkan keseimbangan antara stabilitas (*pro-stability*) dengan pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*) dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan kapasitasnya dan inklusif.
- d. Sasaran Kebijakan Makroprudensial meliputi:
  - 1) kredit atau pembiayaan yang optimal;
  - 2) sistem keuangan yang stabil; dan
  - 3) keuangan yang inklusif dan hijau, guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- e. Kebijakan Makroprudensial ditetapkan dan diterapkan terhadap perbankan, baik yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional

maupun yang berdasarkan prinsip syariah, dengan mempertimbangkan asesmen terhadap sistem keuangan secara keseluruhan dan keterkaitannya dengan kondisi perekonomian.

**4. Apa maksud dan tujuan pengaturan Kebijakan Makroprudensial ini?**

Maksud dan tujuan pengaturan Kebijakan Makroprudensial yakni untuk:

- a. menjadi pedoman bagi perumusan dan pelaksanaan Kebijakan Makroprudensial agar sejalan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia dalam pencapaian tujuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang;
- b. menjadi acuan utama bagi pembentukan ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan Kebijakan Makroprudensial; dan
- c. menjadi acuan bagi pihak eksternal dalam pelaksanaan Kebijakan Makroprudensial.

**5. Kapan berlakunya PBI ini?**

PBI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

--0000--